



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djohadikusumo Lt. 7 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710
TELEPON (021) 3857902, FAKSIMILE (021) 3857902, SITUS www.bapepam.go.id

**PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari Senin, tanggal 28 November 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Penerbitan Peraturan tersebut di atas merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam memperoleh akses pendanaan melalui penerbitan surat utang yang tidak dilakukan melalui penawaran umum dan termasuk dalam kriteria Transaksi Material.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan tersebut di atas adalah:

1. Menambahkan satu ketentuan baru yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi atas Transaksi Material berupa penerbitan Efek bersifat utang yang nilainya lebih besar dari 50% dari ekuitas Perusahaan dimana pembeli Efek tersebut belum diketahui Pihaknya.
2. Menyempurnakan ketentuan mengenai pengecualian atas kewajiban keterbukaan informasi maupun RUPS terkait dengan Transaksi Material berupa penerimaan pinjaman yang diperoleh secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menambahkan satu ketentuan yang mengatur bahwa pemberian jaminan sehubungan dengan penerimaan pinjaman tersebut juga dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi maupun RUPS.
3. Menambahkan satu ketentuan baru yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tetap wajib memenuhi ketentuan mengenai perubahan Kegiatan Usaha Utama jika perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan:
 - a. laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaan, apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
 - b. informasi keuangan proforma konsolidasi Perusahaan yang direview oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan.
4. Menyempurnakan ketentuan yang mengatur bahwa hasil pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.

Selanjutnya peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui situs web (website) Bapepam dan LK dengan alamat www.bapepam.go.id.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001